



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Basuki Rahmat No. 05 Samarinda, 75121
Telepon (0541) 743580 – 732526 – 7410062, FAX. 756934 - 743055
Website : disdikbud.kaltimprov.go.id Email : disdikbud@kaltimprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 400.3.8 / 223) /Disdikbud.III/2023

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) BUDI BAKTI
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasionalnya Sekolah Menengah Atas (SMA) Budi Bakti, Kota Samarinda, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.
 - c. Bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan.
 4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Berintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan

- :
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Nomor : 421/018/DP.IIIA/II/2015 Tanggal 5 Februari 2015, Tentang Izin Pendirian SMA Budi Bakti Samarinda.
 2. Surat Keputusan Yayasan Mulakirti Nomor : 001/YMK/III/2014 tanggal 17 Maret 2014, Tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Budi Bakti.
 3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 421.4/5956/Disdikbud.III/2020 tanggal 4 September 2020, Tentang Penetapan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Budi Bakti Samarinda.
 4. Surat Keputusan Ketua Yayasan Mulakirti Nomor : 004/KS/BBSMA/VII/2016 tanggal 01 Juli 2016, Tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) pada Sekolah Budi Bakti Samarinda.
 5. Surat Dinas Pendidikan Kota Samarinda Nomor : 421.2/016/DP-KPP/III/2015 tanggal 27 Februari 2015, Perihal NPSN Baru.
 6. Sertifikat Akreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) Nomor : 050/BAN-SM/HK/X/2018, Tanggal 27 Oktober 2018.
 7. Sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Buku Tanah Hak Milik No. 06559;
 8. Surat Kepala SMA Budi Bakti Nomor : 502/Spmh-SMABB/II/2023 Tanggal 13 Februari 2023, Perihal Permohonan Surat Perpanjangan Izin Operasional SMA Budi Bakti .

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

- :
- Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah Kepada :

Nama : SMA Budi Bakti
Jenis Program : Sekolah Menengah Atas (SMA)
Tahun Berdiri : 2015
Nama Kepala Sekolah : Ika Nur Ini, M.Pd
Alamat : Jl. P.M. Noor 9A Samarinda

Kedua

- :
- Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

- :
- Surat Penetapan Operasional SMA Budi Bakti ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

Keempat

- :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 14 Februari 2023



Muhammad Kurniawan, S.E. Ak., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19701028 199703 1 008